



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Takengon - Pondok Baru Komplek Perkantoran Serule Kayu-RedelongTelp. (0643) Fax.(0643)74266245
Email : Bag.Umumdikpora@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN BENER MERIAH

Nomor : 421.1 / 6239 / SIPS / DIKBUD / 2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Menimbang

- : a. bahwa dalam tertib administrasi dan untuk menjalankan Oprasional PAUD dikabupaten Bener Meriah Perlu dibuat Izin Pendirian PAUD
- b. bahwa dalam maksud tersebut diatas perlu dikeluarkan surat izin Pendirian PAUD Tawar Sedenge desa Bathin Wih Pongas Kec. Bukit Kab. Bener Meriah

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
- 2. Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan;
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
- 4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1993 tentang Peran Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Departemen Pendidikan Anak Usia Dini;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan:

- a. Surat Kepala Desa Bathin Wih Pongas No. 225/BWP/BM/2015 Tanggal 16 Oktober 2015 Tentang Rekomendasi Pemberian Izin Pendirian Sekolah PAUD Tawar Sedenge
- b. Surat Camat Bukit No.900/1254/CBT/2015 Tanggal 15 November 2015 Tentang Rekomendasi Pemberian Izin Pendirian Sekolah PAUD Tawar Sedenge
- c. Surat UPTD Pukesmas Simpang Tiga No. 440/1147/PKM/ 2015 Tanggal 22 Oktober 2015 Tentang Rekomendasi Pemberian Izin Pendirian Sekolah PAUD Tawar Sedenge
- d. Notaris & P.P.A.T DIAN NARULITA, SH, Kabupaten Bener Meriah SK.MEN.KEH. TGL. 31 DESEMBER 2004. C-649-HT.03.01-Th. 2004 SK. KEPALA BPN.RI TGL. 1 SEPTEMBER 2008 Tentang Salinan Akta PAUD Tawar Sedenge Tanggal 29 Januari 2015 No. 27

Memutuskan :
Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada :
Nama Pengelola : **HIMAYAH**
Nama Lembaga/Yayasan : **PAUD TAWAR SEDENGE**
Jenis Layanan : TPA (Taman Penitipan Anak)
Tahun Berdiri : 2015
Alamat : Kampung Bathin Wih Pongas
Desa : Bathin Wih Pongas
Kecamatan : Bukit
Kabupaten : Bener Meriah

Kedua : Terhitung mulai tanggal 14 Bulan Desember Tahun 2015 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PAUD Tawar Sedenge Terletak di Kampung/Desa Bathin Wihpongas Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.
2. Untuk Melaksanakan Proses Kegiatan Belajar Mengajar
3. Melaksanakan kegiatan Pendidikan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku.

Ketiga : dalam Poin 2 (dua), Poin 3(tiga) dan dalam waktu 2 (Dua) tahun pengelola PAUD Tawar Sedenge ternyata tidak membina sekolah dan tidak mentaati peraturan dengan persyaratan yang telah ditentukan Maka Persetujuan pendirian akan batal dengan sendirinya dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan Mencabut Izin Pendirian ini.

Demikianlah Surat Izin ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : REDELONG
PADA TANGGAL : 14 November 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENER MERIAH



H. DARWIN.MH.SE
Pembina Utama Muda
Nip. 19571212 197903 1 005

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh
2. Ketua DPRK Kabupaten Bener Meriah di Redelong
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bener Meriah di Redelong
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong
5. Kepala Dinas DPKKDKabupaten Bener Meriah di Redelong
6. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bener Meriah di Redelong
7. Kepala UPTD Bukit
8. Arsip